

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan suatu mekanisme yang terjadi interaksi antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa. Secara fisik pusat transaksi perdagangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern/ritel modern (Samuelson & Nordhaus, 2010) dalam (Engkus, 2020). Menurut (Kottler, 2005) dalam (Adiyadnya, 2015) menjelaskan bahwa pasar merupakan kumpulan seluruh pembeli dan potensial atas tawaran pasar tertentu. Pasar dapat membantu pembangunan dengan menyediakan barang dan jasa bagi produsen, konsumen maupun pemerintah. Pasar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang berasal dari pajak dan retribusi. Penyerapan tenaga kerja dapat mengurangi pengangguran yang merupakan keuntungan lainnya yang diperoleh negara dengan keberadaan pasar.

Peran pasar tradisional masih sangat penting bagi masyarakat, karena pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk manusia berbelanja memenuhi kebutuhan pangan dan sandang. Selain untuk memenuhi kebutuhan, pasar tradisional juga merupakan aspek penting dalam perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah orang yang mencari mata pencaharian di pasar tradisional seperti petani lokal yang mempunyai perkebunan dan pertanian bisa menjual hasil buminya secara langsung (Anggraini, 2017).

Pasar tradisional identik dengan kondisi yang kumuh, kotor, dan bau, sehingga memberikan atmosfer yang tidak nyaman dalam berbelanja. Ini merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional terancam oleh keberadaan pasar modern dengan peningkatan kualitas dan pelayanan yang dimiliki.

Berkembangnya pasar modern mulai menggeser eksistensi pasar tradisional. Hasil studi Nielsen dalam (Ranjani, 2018) menjelaskan, rata-

rata pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8% per tahun. Penjualan supermarket pun tumbuh rata-rata 15% per tahun, sementara penjualan pasar tradisional turun 2% per tahun. Tergesernya eksistensi pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian khusus oleh semua pihak khususnya pemerintah. Keberadaan pasar tradisional harus tetap dijaga karena merupakan urat nadi perekonomian masyarakat sekaligus salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Salah satu program yang dimaksudkan untuk menjaga eksistensi pasar tradisional adalah program revitalisasi pasar tradisional. Menurut Engkus (2018) program revitalisasi pasar tradisional muncul sebagai jawaban atas citra negatif yang melekat pada pasar tradisional. Program revitalisasi pasar tradisional juga menyentuh tata kelola (kelembagaan) pasar. Mewujudkan pasar yang profesional haruslah dikelola dengan manajemen yang terpadu dimana seluruh manajemen pasar saling bekerja sama. Kementerian Perdagangan mengembangkan program revitalisasi pasar tradisional dengan harapan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional dan mengembalikan pasar tradisional sebagai salah satu pusat pertumbuhan perekonomian (Engkus, 2020).

Program revitalisasi pasar tradisional merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar tradisional guna meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan/ atau revitalisasi pasar tradisional, implementasi manajemen pengelolaan yang professional, fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing, dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar tradisional.

Di Kota Tangerang Selatan terdapat beberapa pasar besar salah satunya adalah Pasar Ciputat. Melihat kondisi saat ini Pasar Ciputat yang kurang nyaman untuk melakukan transaksi jual beli, sejalan dengan hal

tersebut Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadikan program revitalisasi Pasar Ciputat sebagai salah satu proyek strategis daerah. Pasar Ciputat merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Tangerang Selatan, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Program revitalisasi Pasar Ciputat dilakukan sebanyak dua kali oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan pada triwulan keempat tepatnya Juli tahun 2017 dan April 2020. Revitalisasi yang dilakukan pada tahun 2017 termasuk ringan yaitu perbaikan keramik pada lorong pasar baik dilantai satu atau dua, pengecatan tembok dan plafon yang sudah rusak. Dikutip dari Tangerangekspres.co.id (8 Mei 2017) menurut Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan program revitalisasi pasar empat lantai pengerjaan difokuskan pada lantai satu dan dua saja sesuai penganggaran. Selama pelaksanaannya, dipastikan tidak ada relokasi pedagang yang akan mengganggu pedagang yang ada agar pedagang merasa nyaman. Kemudian revitalisasi yang dilakukan pada bulan April 2020 yaitu perbaikan sarana dan prasarana, los/kios yang memerlukan perbaikan fungsi, seperti pencahayaan, saluran air, saluran pembuangan, listrik, udara, ruang laktasi, ruang publik, mushola, dan lainnya.

Akan tetapi revitalisasi pada tahun 2017 dinilai kurang efektif, perbaikan tersebut tidak memberikan kepuasan bagi pedagang, bahkan pedagang merasa perbaikan tersebut sia-sia karena setelahnya gedung lantai satu (satu) dan 2 (dua) tidak terurus hingga menyebabkan kerusakan lagi. Maka dari itu revitalisasi yang dilakukan tahun 2017 dibidang cukup terbatas sehingga dibutuhkan revitalisasi dengan luasan yang lebih besar sekaligus pemenuhan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar yang telah ditetapkan, dengan harapan kios – kios di lantai dua Pasar Ciputat yang tidak terisi hingga sekarang, bisa dimanfaatkan dengan optimal. Dikutip dari mettro.tempo.co (26 Juni

2020) menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan revitalisasi ini dilakukan nantinya akan disesuaikan oleh konsep Pasar Rakyat yang modern dan sesuai dengan SNI Pasar.

Pada awalnya ada beberapa pedagang yang menolak dilakukannya relokasi selama proses revitalisasi nanti dikarenakan dimasa Pandemi Covid-19 seperti saat ini pendapatan yang diperoleh pedagang turun drastis dari sebelumnya. Pedagang khawatir dengan tetap direalisasikannya revitalisasi pasar akan membuat pendapatan semakin menurun dan pembeli merasa sulit untuk menemukan pedagang. Dikutip dari metro.sindonews.com (21 Juni 2020) menurut salah satu pedagang Pasar Ciputat berharap relokasi tidak dilakukan saat ini karena jika direlokasi otomatis pembeli sulit menemukan pedagang, pendapatan juga menurun dibandingkan waktu normal sekitar 30-40 persen. Tetapi setelah dilakukan sosialisasi ulang, diskusi dan pemahaman bahwa untuk menghasilkan revitalisasi yang berkualitas dan efektivitas waktu diperlukan pengosongan sementara maka secara bertahap pedagang mulai mendaftarkan untuk siap relokasi untuk nanti dapat kembali ke lokasi semula setelah proses revitalisasi selesai.

Tujuan dari program revitalisasi Pasar Ciputat ini adalah untuk membuat pasar tidak kumuh lagi dan aman dalam melakukan transaksi jual beli sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yaitu :

1. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat serta mampu berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjadikan dan mengembangkan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah.

Dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Ciputat pemerintah melakukan lelang pekerjaan konstruksi secara elektronik dengan pemilihan langsung. CV. Agung Laksana sebagai pemenang tender lelang pekerjaan konstruksi program revitalisasi Pasar Ciputat tahun 2017 dengan nilai pagu paket sebesar Rp. 2 miliar, dengan tahap pengerjaan bulan Juli 2017. Dengan metode sistem gugur yang dihadiri oleh 95 peserta lelang. Kemudian PT. Bahan Krida Nusantara sebagai pemenang tender revitalisasi Pasar Ciputat tahun 2020/2021, dengan proses pelelangan yang sama seperti tahun 2017.

Akan tetapi selama pelaksanaannya pada tahun 2017 dan 2020 terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan seperti pemerintah kurang melakukan perawatan terhadap bangunan pasar, perbaikan hanya dilakukan di lantai 1 dan 2 saja, sampah yang terlalu banyak menyebabkan menghambat pembangunan proyek, relokasi pedagang hingga membutuhkan waktu 2 minggu untuk bisa dipindahkan ke Plaza Ciputat, truk pengangkut bahan bangunan yang terkena dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), keamanan yang belum terkendali menyebabkan banyak barang berharga hilang, waktu pelaksanaan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, tidak adanya komunikasi atau pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada pedagang secara berkala, kurangnya keikutsertaan pimpinan daerah dalam proses revitalisasi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implmentasi Program Revitalisasi Pasar Ciputat Berdasarkan Peraturan Walikota No 32 Tahun 2015.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi program revitalisasi Pasar Ciputat berdasarkan Peraturan Walikota No 32 Tahun 2015?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program revitalisasi Pasar Ciputat berdasarkan Peraturan Walikota No 32 Tahun 2015?
3. Bagaimanakah pengelolaan pasar pasca program revitalisasi Pasar Ciputat berdasarkan Peraturan Walikota No 32 Tahun 2015?
4. Apakah setelah proses revitalisasi Pasar Ciputat lebih menarik bagi masyarakat?

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang ada, maka dapat dibatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu “Bagaimana Implementasi Program Revitalisasi Pasar Ciputat Berdasarkan Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2015?”

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menentukan batasan masalah maka perlulah disusun perumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Program Revitalisasi Pasar Ciputat Berdasarkan Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2015?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Revitalisasi Pasar Ciputat Berdasarkan Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2015.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori yang berkaitan dengan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dengan indikator (Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Badan Pelaksanaan, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik).

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam peningkatan kualitas revialisasi Pasar Ciputat kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan.

